



Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Sharia Compliance pada Produk Perbankan Syariah

Fahmi Makraja

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

fahmimakraja@gmail.com

Abstract

The presence of Financial Technology is a concrete manifestation of economic development in the digital era. One form of fintech development is the emergence of crowdfunding which is accessed via an internet network connection. The purpose of this research is to find out the implementation of the sharia crowdfunding method from the point of view of sharia compliance in Indonesia. The method used in this study is qualitative by using an empirical juridical approach. The results of this study conclude that the application of the sharia crowdfunding method to real sector economic transactions is in accordance with sharia principles, meaning that the sharia crowdfunding method is permissible according to Islamic law. The interrelated parties in this crowdfunding are the organizers, initiators and investors or donors as well as the Sharia Supervisory Board as the supervisory institution for the implementation of sharia crowdfunding. The application of crowdfunding in the development of Islamic banking products must be in accordance with sharia principles, namely avoiding the elements of magrib (maisir, gharar and usury). The development of crowdfunding -based fintech has grown rapidly in Indonesia so that special regulations are needed to regulate this so that unwanted things do not occur.

Keywords: Sharia Compliance, Sharia Crowdfunding, Sharia Bank Products

Abstrak

Hadirnya Financial Technology merupakan wujud nyata perkembangan ekonomi di era digital. Salah satu bentuk perkembangan fintech adalah munculnya crowdfunding yang di akses melalui koneksi jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi metode crowdfunding syariah dari sudut pandang syariah compliance di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode crowdfunding syariah pada transaksi ekonomi sektor riil telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, artinya metode crowdfunding syariah tersebut dibolehkan menurut hukum Islam. Adapun pihak yang saling terkait dalam crowdfunding ini adalah penyelenggara, pemrakarsa dan investor atau donatur serta Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga pengawas pelaksanaan crowdfunding syariah. Penerapan crowdfunding pada pengembangan produk-produk perbankan Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yakni terhindar dari unsur maghrib (maisir, gharar dan riba). Perkembangan Fintech berbasis crowdfunding telah berkembang pesat di Indonesia sehingga diperlukan regulasi khusus untuk mengatur hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Syariah Compliance, Crowdfunding Syariah, Produk Bank Syariah

PENDAHULUAN

Hadirnya perbankan syariah ditengah-tengah kehidupan masyarakat merupakan salah satu wujud nyata dalam pengamalan sila pertama pancasila bagi umat Islam. Kehadiran Bank syariah di Indonesia di perkuat dengan munculnya regulasi tentang perbankan syariah yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 yang menjadi payung hukum semua aktivitas melalui Bank syariah. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia sangat signifikan, namun belum nampak perkembangan inovasi pada produk-produk yang ditawarkan. Bank Indonesia melihat masih banyak kendala-kendala dalam mengembangkan inovasi produk perbankan syariah. Kurangnya inovasi produk menjadi penghambat pertumbuhan produk perbankan syariah. Di era 4.0 upaya mengembangkan produk di bidang perbankan menjadi sangat terbuka. Saat ini telah berkembang yang namanya financial technology atau Fintech yang dapat berpeluang dan berpotensi menjadi alternatif dalam melakukan berbagai jenis transaksi seperti pembiayaan modal usaha, penyaluran dana atau investasi maupun penghimpunan dana (Dandy, Saputra, & Qurrata, 2021).

Berbagai jenis fintech terus berkembang di Indonesia salah satunya adalah munculnya *Crowdfunding* yang pengaplikasiannya hanya membutuhkan koneksi internet. Wade mendefinisikan *crowdfunding* adalah suatu sistem penghimpunan dana untuk membiayai suatu proyek atau usaha yang mekanisme penyelenggaraannya melalui jaringan internet yang dapat menjangkau banyak pihak. Syauqi mendefinisikan *crowdfunding* adalah suatu mekanisme penghimpunan dana yang melibatkan tiga komponen yaitu: Pemodal atau donatur, penyelenggara *crowdfunding* dan pemilik proyek (Setyowati, 2018).

Merujuk dari beberap pengertian yang disebutkan di atas maka dapat dapat didefinisikan bahwa *crowdfunding* merupakan suatu model kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mengumpulkan dana yang saling terhubung dalam membiayai usaha yang diinginkan oleh orang lain atau kelompok. Penghimpunan dana melalui *crowdfunding* ini dibutuhkan koneksi internet dalam melaksanakannya. *Crowdfunding* memiliki kelebihan disebabkan pada proses yang cepat dan dapat menjangkau semua kalangan masyarakat dalam menghimpun dana.

Metode penggalangan dana melalui platform *crowdfunding* syariah memiliki tingkat kecepatan proses yang lebih tinggi dari pada penggalangan dana pada umumnya karena keunggulan dari *crowdfunding* itu sendiri adalah mengandalkan koneksi jaringan internet dalam mengumpulkan dana. Sebagai contoh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memanfaatkan konsep *crowdfunding* ini adalah PT. Bank Syariah Indonesia melalui platform jadiberkah.id. Pelaksanaan sistem *crowdfunding* syariah pada BSI cenderung bersifat donasi seperti pembiayaan proyek pembangunan masjid, pesantren dan lain sebagainya.

Penghimpunan dana yang dilakukan melalui platform jadiberkah.id dalam bentuk Ziswaf (Zakat, Infaq dan Wakaf). Dalam bentuk wakaf BSI melalui platform jadiberkah.id berhasil mengumpulkan dana 1 milyar lebih untuk pembangunan masjid Bakauheni dalam jangka waktu beberapa bulan dengan jumlah donatur 400 orang lebih. Penerapan *Crowdfunding* syariah bermula muncul di Negara Singapura yang didirikan pada tahun 2014, *crowdfunding* yang dimunculkan berbentuk Ethics Pte, dalam pelaksanaannya penyelenggara *crowdfunding* ini sukses mengumpulkan dana sebesar 24 Milyar lebih yang bertujuan untuk mendanai pembelian rumah baru di Indonesia.

Seiring perkembangan kemajuan era digital berbagai kegiatan bisa dilakukan dengan sangat mudah dan cepat seperti *crowdfunding* syariah, namun permasalahan yang sering muncul dalam penerapan *crowdfunding* syariah ini adalah dari aspek keamanan dan legalitasnya. Di Asia dan Timur tengah umumnya perkembangan *crowdfunding* syariah relatif cepat namun dibalik itu dari segi legalitasnya masih terhambat oleh aturan-aturan yang belum mengakomodir hal tersebut bahkan di Indonesia nyaris belum ada regulasi yang menjadi payung hukum permasalahan *crowdfunding*. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 menyatakan walaupun semakin berkembang pesat perusahaan yang berbasis digital namun masih banyak yang belum mengantongi izin dari otoritas Jasa keuangan (Majid & Nugraha, 2022).

Dari beberapa permasalahan dan contoh kasus diatas, memperlihatkan bahwa kendala pengaplikasian sistem *crowdfunding* syariah di Indonesia adalah belum terdapat aturan khusus mengenai penerapan *crowdfunding*. Berbicara tentang penerapan sistem *crowdfunding* sangat diperlukan aturan khusus yang bisa mengakomodir pelaksanaannya sehingga menjadi dasar legalitas dalam upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Ada satu lagi yang menjadi puncak kekhawatiran dalam pelaksanaan *crowdfunding* ini yakni dari segi keamanan. Dari segi keamanan sistem *crowdfunding* berpotensi ditimpa oleh beberapa jenis tindakan kejahatan atau kriminal seperti kejahatan penipuan, cyber crime dan lain sebagainya (Rasyid, 2017).

Di Indonesia Model pengumpulan dana melalui sistem *crowdfunding* ini terlihat sedang tumbuh dan mengakar di berbagai sektor terutama sektor ekonomi. Kehadiran POJK No. 77 Tahun 2016 menjadi latar belakang maraknya pelaksanaan *crowdfunding* di Indonesia. Berdasarkan POJK tersebut membuka jalan bagi perbankan Syariah dalam melaksanakan usahanya menggunakan sistem *crowdfunding* dalam hal pengumpulan dana dari nasabah.

Dalam hal Pengumpulan dana melalui *crowdfunding* maka perbankan syariah harus benar-benar memperhatikan sistem dan mekanisme yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, artinya setiap produk yang

dikembangkan atau aktivitas lain yang dilakukan dalam konteks mengumpulkan dana harus terhindar dari unsur terlarang dalam islam yaitu maghrib (*maisir, gharar* dan *riba*). Selanjutnya dalam penerapan *crowdfunding* harus memperhatikan kesesuaian dengan prinsip syariah sebagaimana yang disebut di atas.

Pengaplikasian sistem *crowdfunding* yang di anggap telah memenuhi prinsip syariah adalah memiliki standar proteksi bagi setiap nasabahnya. Hal ini berupa jaminan terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya maupun dalam produk yang ditawarkan kepada nasabah perbankan. Dengan demikian perlu dilihat dan dinilai dalam penerapan *crowdfunding* syariah sejauh mana kesesuaian dengan aturan-aturan berdasarkan prinsip syariah, Oleh sebab itu perlu analisis lebih dalam mengenai sistem *crowdfunding* dilihat dari tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

KAJIAN LITERATUR

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu badan usaha yang menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Hadits baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat dan menjalankan sistem dan mekanisme sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah merupakan semua kegiatan yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang operasionalnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, produk yang ditawarkan berlandaskan prinsip syariah. (Setyowati, 2018)

2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam perbankan syariah dapat dilihat dari mekanisme bagi hasil yang diterapkan antara bank dan nasabah dalam proses akad.

b. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan dapat dilihat dari penempatan nasabah dan bank syariah pada kedudukan yang sama seperti hak, kewajiban, keuntungan yang berimbang serta resiko yang ditanggung masing-masing pihak.

c. Prinsip kenyamanan/Ketentraman

Prinsip kenyamanan dalam bank syariah dapat dilihat dari produk-produk yang ditawarkan telah sesuai dengan

konsep dan kaidah syariah, artinya setiap produk tidak ada unsur magrib (*maisir*, *gharar* dan *riba*). (Rasyid, 2017)

3. Produk Perbankan Syariah

Adapun produk-produk perbankan syariah adalah sebagai berikut:

a. Wadiah

Wadiah adalah titipan murni. Wadiah dalam penerapan produk perbankan syariah berbentuk giro, deposito dan tabungan.

b. *Ijarah*

Ijarah adalah suatu model akad dalam perbankan syariah yang berfungsi untuk memindahkan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan atau upah sewa.

c. *Murabahah*

Murabahah adalah sebuah konsep akad jual beli dimana antara bank dan nasabah telah menyepakati atas biaya tambahan dalam proses jual beli.

d. *Musyarakah*

Musyarakah adalah suatu model akad kerjasama terhadap suatu usaha tertentu antara dua belah pihak atau lebih. Keuntungan dan resiko ditanggung oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam akad.

e. *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu produk perbankan syariah dimana terdapat *shahibul mal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola). Kedua belah pihak saling bekerjasama dalam suatu usaha dengan keuntungan dan resiko telah disepakati. (Prasaja, 2020)

B. *Crowdfunding*

1. Pengertian *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan sebuah metode penghimpunan dana dengan perantara koneksi internet untuk membiayai suatu proyek atau membiayai sektor UMKM tertentu. Model *crowdfunding* dalam penghimpunan dana masih terbilang baru sehingga belum terlalu banyak masyarakat memahami sepenuhnya. (Kadir, 2020)

2. Model-model *Crowdfunding*

a. Model Pinjaman

Pemberi pinjaman berperan sebagai kontributor untuk membiayai pengembangan suatu proyek atau usaha. Dalam rentang waktu yang telah ditentukan penerima pinjaman

harus mengembalikan dana yang telah dipinjamkan dan mendapatkan fee dari pinjaman tersebut.

b. Model Hadiah

Crowdfunding model hadiah ini dilakukan tanpa pengembalian dana atau modal yang telah diberikan, akan tetapi kontributor mendapatkan sebuah produk atau jasa tertentu sebagai bentuk hadiah.

c. Model Donasi

Pada model ini, kontributor tidak menerima apapun dari *crowdfunding* karena sepenuhnya bersifat donasi pada kegiatan-kegiatan sosial.

d. Model Ekuitas

Model ekuitas ini cenderung melibatkan sekuritas dan posisi kontributor pada model ekuitas ini ialah sebagai investor. Jika investor menerima saham dari perusahaan maka secara tidak langsung dianggap telah membeli sekuritas sebagai ganti kontribusi mereka. (Hapsari, 2021)

3. *Crowdfunding* Dalam perbankan syariah

Hadirnya sistem *crowdfunding* dalam perbankan syariah menjadi sebuah kemajuan di sektor keuangan dan menjadi ciri pertumbuhan ekonomi di era digital. Penerapan *crowdfunding* pada perbankan syariah diimplementasikan dengan cara menghadirkan produk-produk sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Seperti penerapan fitur zakat, wakaf dan infaq yang nantinya akan didistribusikan kepada yang membutuhkan seperti membiayai pendidikan, kesehatan, membangun infrastruktur, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh Pada PT. Bank Syariah Indonesia yang menerapkan *crowdfunding* berbasis syariah yaitu penghimpunan zakat, wakaf, infaq dan sadaqah yang dilakukan melalui platform jadiberkah.id dibawah pengelolaan Bank syariah Indonesia. (Rasyid, 2017)

4. Prinsip *Sharia Compliance*

a. Pengertian *Sharia Compliance*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 13/2/PBI/2011 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepatuhan adalah sebuah nilai, perilaku yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Istilah *Sharia compliance* merupakan sebuah standar kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya berlandaskan prinsip syariah.

b. Indikator *Sharia Compliance*

Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dikatakan telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah adalah apabila semua transaksi, kegiatan usaha dan operasionalnya harus terhindar dari unsur maghrib (*maisir, gharar* dan *riba*). Dalam mengeluarkan produk harus berorientasi pada keuntungan yang halal serta menjalankan amanah. (Afinka et al., 2022)

Penelitian terkait *Crowdfunding* Syariah

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Muthiah Az-Zahra dkk yang berjudul "*Crowdfunding* Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Daria Perspektif Syariah Compliance". Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa setiap transaksi yang berbasis *crowdfunding* syariah adalah yang sesuai dengan kepatuhan syariah adalah transaksi dibidang ekonomi yang bergerak disektor riil. (Rasyid, 2017)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rafi Aulia Ibrahim dkk, dengan judul "*Optimalisasi* Pengaturan Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa layanan urun dana berbasis *crowdfunding* menyediakan alternatif sebagai solusi permodalan bagi UMKM. (Ibrahim, 2021)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rifaldi Majid, dkk, yang berjudul "*Crowdfunding* And Islamic Securities: The Role Financial Literacy". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa securities *crowdfunding* syariah dalam memperkuat literasi produk dan kontrak serta pentingnya sistem pengawasan dan implementasi akad sesuai dengan prinsip syariah. (Majid & Nugraha, 2022)

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Indramayu dan Yeni Salma Barlinti dengan judul "*Pertanggungjawaban* Hukum Penyelenggara Securities *Crowdfunding* Terhadap Pemodal Efek Bersifat Utang Atau Sukuk". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kaitan antara penyelenggara dan pemodal adalah berdasarkan perjanjian kontraktual sehingga pertanggungjawaban bisa dilayangkan kepada penyelenggara *crowdfunding* sebagai pertanggungjawaban hukum atau perbuatan melawan hukum. (Indramayu, 2022)

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Zatadini, dkk, dengan judul "*Risk Mitigation Strategy* In Islamic *Crowdfunding* Institution (Case Study At Islamic *Crowdfunding* Institution In Indonesia)". Hasil penelitiannya menyimpulkan perlu adanya mitigasi risiko yang dilakukan oleh lembaga atau flatform *crowdfunding* di Indonesia. (Zatadini, 2019)

Dari beberapa penelitian terdahulu terlihat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dimana fokus penelitian penulis adalah membahas analisis *crowdfunding* syariah ditinjau berdasarkan kepatuhan syariah atau syariah compliance.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang analisis *crowdfunding* syariah berdasarkan prinsip syariah compliance serta penerapannya pada produk perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pendekatan pada yuridis empiris. Adapun metode kualitatif merupakan sebuah cara penelitian yang menitikberatkan pada objek yang bersifat alamiah. Hasil Dari penelitian kualitatif menekankan pada interpretasi sebuah data yang ditemukan di lapangan yang dijadikan sebagai sumber informasi akurat. (Sugiyono, 2014)

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi di zaman sekarang menjadi sebuah peluang dan tantangan di berbagai aspek kehidupan. Hadirnya penelitian ini untuk membahas salah satu kemajuan di era digital dalam hal penghimpunan dana yang di sebut dengan *crowdfunding* syariah. Penelitian ini spesifik membahas tentang konsep *crowdfunding* syariah yang diterapkan di Indonesia serta membahas perspektif syariah compliance dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah untuk mengembangkan produk perbankan syariah.

A. Konsep *Crowdfunding* Syariah di Indonesia dari Perspektif *Sharia Compliance*

Penerapan konsep *crowdfunding* syariah di Indonesia sejatinya harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yakni Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal bertransaksi sesuai dengan aturan Islam harus terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti unsur penipuan, pemaksaan serta harus terhindar dari unsur *maghrib* (*maisir, gharar* dan *riba*).

Penerapan *crowdfunding* syariah di Indonesia harus mengacu pada ketentuan syariat islam. Kesesuaian syariat Islam dengan penerapan *crowdfunding* syariah dapat diukur dari perspektif kepatuhan syariah atau syariah compliance. Apabila suatu kegiatan proyek dilaksanakan dalam konsep *crowdfunding* syariah maka ketentuannya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits, artinya harus terhindar dari dari unsur magrib (*maisir, gharar* dan *riba*). (Setyowati, 2018)

B. *Crowdfunding* Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance

Pelaksanaan *crowdfunding* syariah di Indonesia harus memenuhi syarat yaitu telah memiliki persiapan operasional yang matang dan memadai. Kesiapan operasional merupakan salah satu syarat untuk menghadirkan suatu produk atau melaksanakan kegiatan baru seperti *crowdfunding* syariah. Merujuk pada penjelasan pasal 7 Ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor . 24 Tahun 2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS yang dimaksud dengan operasional yang memadai adalah kesiapan dalam hal teknologi informasi, SDM yang handal dan adanya aturan *standard operating procedure* (SOP).

Salah satu penerapan *crowdfunding* syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah adalah produk wakaf hasanah yang dimiliki PT. BNI Syariah sebelum merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Dalam pengumpulan dana wakaf melalui produk wakaf hasanah sudah memiliki SOP dalam pelaksanaan kegiatannya. Dana wakaf tersebut dikumpulkan melalui cara *crowdfunding* syariah dengan hanya membutuhkan koneksi internet. Dengan kemudahan akses wakaf melalui jaringan internet tersebut semua orang dapat melaksanakan wakaf kapan saja dan dimana saja. (Astarianti & Dyandra, 2021)

Metode *Crowdfunding* syariah memiliki kemudahan akses melalui koneksi jaringan internet, namun tidak menutup kemungkinan muncul berbagai risiko yang menyebabkan timbulnya permasalahan hukum di Indonesia. Berbagai risiko itu diantaranya seperti cyber crime, money laundering, penipuan, dan lain sebagainya. Para perintis *crdfunding* syariah di Indonesia dalam mengembangkan *crdfunding* syariah dapat memunculkan permasalahan hukum atau legal issue. Berikut beberapa legal issue pelaksanaan *crdfunding* syariah di Indonesia, yaitu: (Rasyid, 2017)

1. Kejahatan Cyber Crime

Kemajuan dunia digital memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi kemajuan dunia digital dapat dilihat dari kemunculan *crdfunding* syariah yang memudahkan akses pengumpulan dana melalui jaringan internet. Namun demikian terdapat sisi negatif juga dalam penggunaan internet secara tidak bijak. Kejahatan yang timbul dari penggunaan internet secara tidak bijak disebut dengan cyber crime. Keplisian Inggris mendefinisikan cyber crime adalah memanfaatkan jaringan komputer untuk tujuan negatif atau

tujuan kriminal dengan menyalahgunakan segala kemudahan teknologi digital.

Di antara kejahatan *cyber crime* yang terjadi di Indonesia adalah bocornya data pengguna tokopedia di Dark Web. Peretasan ini membuat data pengguna tokopedia bcr ke publik seperti email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nmr telpn, dan passrd terenkripsi. Informasi tersebut dijual dengan harga sekitar 70 juta rupiah. Selanjutnya kasus *hacking* pada perusahaan dan maskapai. Kejahatan ini mengakibatkan kerugian sebesar 4,1 Milyar. Penyebab kejahatan ini terjadi karena pelaku melakukan ilegal akses server Citilink pelaku bertujuan untuk mendapat kde bking tiket pesaat dengan menggunakan user name dan passrd milik agen travel *tiket.com*. Setelah mendapat kde tersebut pelaku menjual tiket tersebut dengan harga yang murah.

2. Kejahatan *Money Laundering*

Kejahatan dibidang tindak pidana pencucian uang atau sering disebut *money laundering* merupakan suatu tindakan yang sangat keji dan tidak bermoral. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa *money laundering* adalah segala bentuk tindak pidana yang disebutkan dalam UU tersebut. Contoh kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia adalah kasus Jiwasraya yang dianggap gagal klaim polis dari nasabah, dari kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai 16 Triliun rupiah. Selain itu kasus Bank Mega yang disebabkan oleh penyalahgunaan jabatan di bank tersebut sehingga terjadi tindak pidana pencucian uang.

3. Kesenjangan antara *Syar'an* dan *Qanunan*

Syar'an adalah suatu tindakan yang sesuai berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan fatwa DSN MUI. *Qanunan* adalah segala bentuk regulasi yang berlaku dan digunakan di Indonesia (hukum positif). Dalam masalah penerapan *crowdfunding* syariah seyogyanya penenuhan atau penetapan label halal dan sesuai syariah ini mesti terlebih dahulu ditetapkan oleh DSN-MUI. Dalam menetapkan sesuatu DSN-MUI memiliki dua rujukan untuk melabeli suatu produk yaitu *syar'an* dan *qanunan*. Berbicara tentang *syar'an* dan *qanunan* merupakan dua hal yang sangat penting dan harus berjalan bersama agar sesuatu yang dihasilkan benar-benar mantap. Namun realita yang terjadi di lapangan sering kali terjadi percepatan kesyariahan dari kecepatan hukum positif sehingga mengakibatkan terjadi

kesenjangan antara *syar'an* dan *qanunan*. Kesenjangan antara dua hal tersebut berpotensi menjadi penghambat dalam proses pengawasan dan pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.

Dalam perkembangan *crowdfunding* syariah di Indonesia masih terdapat berbagai permasalahan hukum baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Problematika yang dialami oleh praktisi *crowdfunding* syariah di Indonesia seperti *indves.com*, hambatan yang dialami oleh platform *crowdfunding* syariah tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Dari internal hambatan yang dialami platform ini yaitu dari segi stratedi dan teknis. Dari eksternal hambatannya adalah minimnya pengetahuan dan literasi yang dialami pasar ekonomi syariah indonesia sehingga perlu pematangan dan sosialisasi secara berkala.

Adapun dampak dari berbagai hambatan tersebut yang dialami praktisi *crowdfunding* syariah harus segera dievaluasi dan dibenahi agar tidak terciptanya celah untuk melakukan tindak pidana dan problematika hukum lainnya. Maka oleh sebab itu sangat dituntut bagi praktisi *crowdfunding* syariah agar memperbaharui kualitas dan operasionalnya agar tidak terjadi masalah-masalah baru yang timbul.

Dalam penerapan *crowdfunding* syariah di berbagai negara tentunya memiliki kendala dan hambatan masing-masing. Perlu di apresiasi semangat praktisi *crowdfunding* syariah di Indonesia karena melihat dari perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan dan juga sangat membantu dalam proses pengumpulan dana secara cepat dan praktis sehingga dari itu *crowdfunding* syariah ini dapat menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian problematika hukum yang muncul di kalangan praktisi *crowdfunding* syariah tentunya masih terdapat solusi yang bisa di andalkan yaitu solusi yang ditawarkan berdasarkan prinsip syariah compliance. Beberapa solusi tersebut diantaranya: (Suryanto, 2021)

a. kepastian identitas calon nasabah

Kejahatan tindak pidana pencucian uang dan kejahatan cyber crime sangat berpotensi terjadi pada platform *crowdfunding* syariah. Namun upaya-upaya pencegahan harus tetap dilakukan oleh pihak terkait seperti menverivikasi kebenaran identitas calon nasabah. Kepastian identitas ini sangat penting sebagai upaya preventif terjadinya kejahatan. Dalam melaksanakan

verifikasi identitas calon nasabah bank syariah menerapkannya dengan cara tatap muka dengan nasabah. Namun dalam hal penerapan *crowdfunding* syariah tentu lebih fleksibel tanpa harus bertemu langsung dengan calon nasabah cukup melakukan verifikasi melalui sarana elektronik saja.

b. Kepastian Identitas Penyelenggara

Dana yang terkumpul melalui sistem *crowdfunding* syariah di kelola oleh suatu penyelenggara yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Penyelenggara sistem *crowdfunding* syariah harus berbentuk suatu badan hukum dan mempunyai struktur kepengurusan yang jelas dan transparan, hal tersebut selaras dengan Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi.

c. Upaya Preventif Kejahatan *Cyber Crime*

Kejahatan di ruang digital memang kerap terjadi di Indonesia. Semua perusahaan yang bergerak dibidang teknologi informasi harus mempunyai sistem yang melindungi servernya. Selain itu lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan *cyber crime*. Dalam Undang-undang tersebut mengancam pelaku kejahatan *cyber crime* berupa pidana penjara dan/atau membayar sejumlah denda yang ditetapkan sesuai undang-undang, Hal tersebut dilaksanakan agar memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan kejahatan tindak pidana *cyber crime*.

d. Upaya Preventif Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada umumnya penghimpunan dana melalui sistem *crowdfunding* syariah ini terbuka untuk umum, artinya pihak pemberi dana atau investor bisa siapa saja dan dimana saja. Namun persyaratan pemodal dan penerima dana diwajibkan mempunyai rekening nasabah dan identitas yang jelas untuk verifikasi lebih lanjut. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari potensi kejahatan yang terjadi. Berdasarkan pasal 11 huruf f POJK No. 12 Tahun 2017 upaya pencegahan dilakukan dengan cara memantau rekening nasabah. (Astarianti & Dyandra, 2021)

- e. Perlindungan pemberi dan penerima dana *Crowdfunding*
Dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah terdapat beberapa pihak yang saling berhubungan satu sama lain. Pihak yang terkait adalah investor sebagai pemberi dana dan pihak yang melaksanakan proyek atau usaha disebut penerima dana. Kedua belah pihak tersebut harus mendapat jaminan perlindungan dari penyelenggara *crowdfunding* syariah selama berjalannya proses investasi tersebut, maka sangat diperlukan kejelasan ikatan antar pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan dikemudian hari. Pihak penyelenggara *crowdfunding* wajib memberikan perlindungan kepada pengguna dengan prinsip keadilan, transparansi, kerahasiaan, keamanan data, serta prinsip penyelesaian sengketa pengguna. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Ilmalana, 2020)

KESIMPULAN

Penerapan sistem *crowdfunding* syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah sejalan dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan *crowdfunding* syariah memenuhi prinsip keadilan dan keseluruhan konsep *crowdfunding* syariah harus mematuhi prinsip syariah. Dalam penerapan *crowdfunding* syariah dianggap sesuai dengan syariat Islam dapat dilihat pada transaksi ekonomi sektor riil, bukan pada transaksi ekonomi yang melanggar prinsip syariah. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam *crowdfunding* syariah ini harus memiliki kedudukan yang jelas dan adanya perjanjian yang jelas antar pihak. Praktek *crowdfunding* syariah telah berkembang di Indonesia seperti platform indves.com dan jadiberkah.id. Pelaksanaan *crowdfunding* syariah di Indonesia ternyata masih terdapat berbagai problematika hukum seperti potensi kejahatan di dunia maya serta kesenjangan antara *syar'an* dan *qanunan*. Namun masih dapat diatasi dengan pendekatan *sharia compliance* yakni melakukan verifikasi pada identitas calon nasabah, kejelasan penyelenggara *crowdfunding* syariah dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Afinka, S. N., Awaliyah, I., Mikro, U., Dana, P., Koperasi, B., Mikro, U., & Pembiayaan, B. (2022). *Optimalisasi Penyaluran dan Pengawasan Dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Aplikasi Securities Crowdfunding*. 1(September), 189–200.

- Astarianti, A., & Dyandra, U. (2021). *Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding Pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat pandemi*. 2(8), 607–626.
- Dandy, M., Saputra, H., & Qurrata, V. A. (2021). *Securities crowdfunding : Bagaimana Relevansinya pada Nilai- Nilai Pancasila ?* 1(1), 28–37.
- Hapsari, R. A. (2021). *Studi yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urun dana (Securities Crowdfunding) Berbasis Digital (Studi Pada OJK Lampung)*. 1, 355–362.
- Ibrahim, R. A. (2021). *Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19*. 6(4), 732–751.
- Imalana, S. (2020). *Analisi Syariah Crowdfunding Dalam Prinsip Sharia Compliance Serta Implementasinya Pada Produk Perbankan Syariah*.
- Indramayu. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Securities Crowdfunding Terhadap Pemodal Efek Bersifat Utang atau Sukuk*. 8(1).
- Kadir, M. R. (2020). *Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia*. 3(1).
- Majid, R., & Nugraha, R. A. (2022). *Crowdfunding and Islamic Securities: The Role Financial Literacy*. 8(1), 89–112.
- Prasaja, M. G. (2020). *Tantangan Dan Masa Depan Financial Technology Terhadap Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di The Challenges And Future Of Financial Technology On The Development Of The Sharia Financial Industry In The*. 16(2), 71–80.
- Rasyid, M. A.-Z. (2017). *Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance*. 6(21), 1–16.
- Setyowati, A. N. & R. (2018). *Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah*. XII(2), 9.
- Suryanto. (2021). *Securities Crowdfunding: Transformation Of Financing of Small And Medium Enterprises In Indonesia*. 6(2), 163–171.
- Zatadini, N. (2019). *Risk Motigation Strategy in Islamic Crowdfunding Institution (Case study at Islamic Crowdfunding Institution In Indonesia)*. 170–175.

Perundang-Undangan

- POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik